

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepatnya ini tentunya sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam perbankan syariah. Pengertian perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang – Undang No. 1 Tahun 1998. Dalam undang – undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis – jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang – undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank – bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Perkembangan system perbankan terus berkembang, sejak dikeluarkannya undang – undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diperbaharui dengan undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang – undang No. 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah, setelah itu disahkan pula undang – undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>1</sup>

Tidak hanya itu, dengan dikeluarkannya Undang – undang ini telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah, bagi yang UUS (Unit Usaha Syariah) maupun BUS (Badan Usaha Syariah) untuk berkembang, bahkan dalam hal pengembangan inovasi produk – produknya, UUS (Usaha Unit Syariah) secara teknis operasional berkaitan dengan produk – produknya juga mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Hukum Perbankan Syariah", ( Bandung : Op Cit ) , hal 26

Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.<sup>2</sup>

Serta SEBI NO. 10/14/DPBS Jakarta, 17 Maret 2009 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.<sup>3</sup>

Menurut Undang – undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :<sup>4</sup>

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
  3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna;
  4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
  5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
- Salah satu fungsi utama dari perbankan syariah adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.

Pendirian PT Bank BRI syariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, “*Hukum Perbankan Syariah*”, ( Bandung : PT. Refika Aditama, 2008 ), Cet 1, hlm 40.

<sup>3</sup> Ibid, hal 41

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al – Arif, “*Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah*”, ( Bandung : Alfabeta, 2010 ), hlm. 42.

dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

BRI syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, BRI syariah terus tumbuh secara positif. BRI syariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat.

Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah. BRI syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRI syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRI syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Pada tahun 2018, BRI syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan Initial Public Offering pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.<sup>5</sup>

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>6</sup> Perbankan syariah juga memiliki peran yang sama dengan perbankan pada umumnya, yaitu penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Ini menandakan dalam perbankan syariah juga akan dikenal produk penghimpunan dana (funding) maupun produk pembiayaan (financing). Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode seperti jual-beli, bagi-hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus.

---

<sup>5</sup> [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

<sup>6</sup> M.Nur Rianto Al – Arif, “*Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah*”, ( Bandung : Alfabeta, 2010 ), hal 42

Dalam penyaluran dana nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:<sup>7</sup>

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual – beli;
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa;
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi – hasil.

Menurut PSAK No.105 pendapatan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana atau modal (100%), sedangkan pihak lainnya (pengelola dana) bertindak selaku pengelola (*mudharib*).<sup>8</sup> Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati diawal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing – masing pihak tidak diatur dalam yariah, tetapi tergantung kesepakatan bersama. Nisbah bagi hasil bisa dibagi sama rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi yang telah disepakati.<sup>9</sup>

Tabungan mudharabah menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Pada mudharabah mutlaqah pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau tidak terbatas.<sup>10</sup>

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola

---

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, “ *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* “, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal. 68

<sup>8</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>, diakses pada 27 Desember 2020,

<sup>9</sup> Ascary, “ *Akad Dan Produk Bank Syariah* “, (Jakarta: Rajawali Pers, 201) , hal 62

<sup>10</sup> Ascary, “ *Akad Dan Produk Bank Syariah* “, (Jakarta: Rajawali Pers, 201) , hal 65

sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Suatu perusahaan pada tahun tertentu bisa saja mengalami pertumbuhan laba yang cukup pesat dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Akan tetapi untuk tahun berikutnya perusahaan tersebut bisa saja mengalami penurunan laba.

Berikut adalah data pendapatan bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank BRI Syariah periode 2016-2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 1. 1**  
**Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Laba Bersih di PT. Bank BRI**  
**Syariah Periode 2012-2020**

( Dalam Jutaan Rupiah )<sup>11</sup>

Tahun	Triwulan	Pendapatan Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	↓↑	Laba Bersih	↓↑
2012	I	16.633		4.594	
	II	38.078	↑	65.137	↑
	III	60.917	↑	111.595	↑
	IV	93.036	↑	138.052	↑
2013	I	26.140	↓	60.807	↓
	II	52.639	↑	104.901	↑
	III	80.576	↑	158.027	↑
	IV	116.222	↑	183.942	↑
2014	I	27.245	↓	20.065	↓
	II	53.239	↑	2.384	↓
	III	81.375	↑	26.251	↑
	IV	115.656	↑	15.385	↓
2015	I	38.329	↓	42.951	↑
	II	79.399	↑	90.279	↑
	III	123.450	↑	129.164	↑
	IV	167.105	↑	170.209	↑

<sup>11</sup> Sumber. [www.Brisyariah.co.id](http://www.Brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 25 Februari 2021

2016	I	38.329	↓	42.951	↓
	II	79.399	↑	90.279	↑
	III	123.450	↑	129.164	↑
	IV	167.105	↑	170.209	↑
2017	I	40.885	↓	33.177	↓
	II	78.648	↑	70.657	↑
	III	112.431	↑	127.299	↑
	IV	141.919	↑	101.091	↓
2018	I	25.380	↓	54.381	↓
	II	47.197	↑	120.157	↑
	III	67.457	↑	151.148	↑
	IV	84.102	↑	106.500	↓
2019	I	13.750	↓	30.057	↓
	II	27.266	↑	35.551	↑
	III	39.409	↑	56.457	↑
	IV	50.960	↑	70.016	↑
2020	I	11.199	↓	75.155	↑
	II	21.433	↑	117.200	↑
	III	31.234	↑	190.583	↑
	IV	40.115	↑	248.054	↑


Keterangan:

↑ = Naik

↓ = Turun

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2014 triwulan II terjadi kenaikan pada jumlah bagi hasil tabungan *mudharabah* sebesar Rp 53.239 sedangkan penurunan terjadi pada laba bersih sebesar Rp 2.384. Selanjutnya pada tahun 2014 triwulan IV terjadi kenaikan pada jumlah bagi hasil tabungan *mudharabah* sebesar Rp 115.656 namun terjadi penurunan pada laba bersih sebesar Rp 15.385. Pada tahun 2015

triwulan I penurunan terjadi pada jumlah bagi hasil tabungan *mudharabah* sebesar Rp. 38.329, akan tetapi laba bersih mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.951. Pada tahun 2018 triwulan IV jumlah bagi hasil tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan sebesar Rp 84.102, namun terjadi penurunan pada laba bersih sebesar Rp 106.500. terakhir pada tahun 2019 triwulan I terjadi penurunan jumlah bagi hasil tabungan *mudharabah* sebesar Rp 11.199, akan tetapi kenaikan terjadi pada laba bersih sebesar Rp. 75.155. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil tabungan *mudharabah* mengalami kondisi yang fluktuatif, adapun hal ini bisa dibuktikan dengan grafik di bawah ini:



UNIVERSITAS SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Gambar 1. 1**

**Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Laba Bersih di PT. Bank Rakyat Indonesia SYariah Periode 2012-2020**

Muhammad menyatakan bahwa keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dikendalikan (*controllable factor*). *Controllable Factors* adalah faktor – faktor yang dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan, dan pengendalian biaya-biaya). Dalam kaitannya dengan

penelitian ini adalah pengendalian pendapatan *fee* atas bagi hasil *mudharabah*.<sup>12</sup>

Seharusnya jika meningkatnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* maka laba bersih pun meningkat dan sebaliknya jika mengalami penurunan pendapatan bagi hasil *mudharabah* maka laba pun ikut turun. Tetapi kenyataannya, yang terjadi pada laporan laba rugi Bank BRI Syariah tidak setiap pendapatan bagi hasil *mudharabah* naik laba bersih bank pun ikut naik melainkan meningkatnya pendapatan bagi hasil *mudharabah*, laba bersih mengalami penurunan. Bukan hanya hal itu saja disetiap pergantian periode tahun pendapatan bagi hasil *mudharabah* beserta laba bersihnya pun mengalami penurunan. Dan akan mengalami kenaikan pada pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan laba bersih di triwulan II disetiap tahunnya.

Dari uraian diatas, maka ditemukan masalah mengapa ketika ketika pendapatan bagi hasil *mudharabah* meningkat laba bank mengalami penurunan ? mengapa setiap pergantian periode tahun jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan jumlah laba bersih sama – sama mengalami penurunan? seberapa besar pengaruh jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada PT. Bank Jabar Banten Syariah? Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan tingkat pendapatan bagi hasil *mudharabah* di PT. Bank BRI Syariah periode 2012-2020?
2. Bagaimana perkembangan tingkat Laba bersih di PT. Bank BRI Syariah periode 2012-2020?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih di PT. Bank BRI Syariah periode 2012-2020?

---

<sup>12</sup> Muhammad, “ *Manajemen Bank Syariah* “ (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011) , Hal 281

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pendapatan bagi hasil mudharabah di PT. Bank BRI Syariah periode 2012-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat laba bersih di PT. Bank BRI Syariah periode 2012-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba bersih di PT. Bank BRI Syariah periode 2012-2020.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam terutama mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengetahui tentang jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba bersih.

#### **2. Kegunaan Praktis.**

Adapun dipergunakan dan bermanfaat bagi pihak lain yang bersangkutan, antara lain:

##### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai salah satu syarat tugas akhir penyelesaian studi S1 Jurusan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

##### **b. Bagi Bank**

Bagi PT. BRI Syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membantu dan pertimbangan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi terutama untuk dalam hal penyaluran dana Mudharabah yang akan berpengaruh pada laba bersih.

**c. Bagi Akademis**

Membantu para akademis yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi dalam penelitian sejenis serta mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh tingkat pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap peningkatan laba bersih dapat perbankan syariah.

